

MENJERAT KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Firmansyah

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare
Kode Pos 91113, Telpn : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia
Email: firmansyah.abdurrahman85@gmail.com

Abstract: *Corruption is a crucial issue that requires extraordinary handling so that it is known as one of the extra ordinary crime regime, then made a special law on the issue of Corruption and created a special agency to handle corruption in this case is the Corruption Eradication Commission which in the process of handling rarely entrenched Corporations As the Subject of Law to be held accountable. This journal aims to find out Problems related to the problems of Corporations in Corruption as well as to know the steps to ensnare Corporations in corruption. This journal uses the normative juridical method. While the analysis with descriptive method. The results of this paper is in the case of corruption is the time to ensnare the corporation, where in the case of corruption involves many corporations, because one of the goals of handling corruption is the state financial recovery (assat recovery) and The efforts to ensnare corporations as subjects in corruption cases By using L.Friedman's legal system approach that is related to the substance or rules related to the corporation must be clear and detailed, both related to the structure, that there must be communication between law enforcement officers, and the last is the legal culture that is political will from law enforcement officers.*

Keyword: *Corruption, corporations, ekstra ordinary crime*

Abstrak: Korupsi merupakan persoalan krusial yang membutuhkan penanganan yang luar biasa sehingga dikenal sebagai salahsatu dari rezim ekstra ordinary crime, maka dibuat Undang-undang khusus tentang masalah Korupsi serta dibuat lembaga yang khusus menangani Korupsi dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam proses penanganannya jarang menjerat Korporasi sebagai Subjek Hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Problematika terkait persoalan Korporasi dalam tindak pidana Korupsi serta untuk mengetahui langkah-langkah untuk menjerat Korporasi dalam tindak pidana Korupsi. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normative. Sedangkan analisis dengan metode deskriptif. Adapun hasil dari tulisan ini adalah dalam perkara korupsi sudah saatnya menjerat korporasi, dimana dalam perkara korupsi banyak melibatkan korporasi, karena salahsatu tujuan dari penanganan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara (*assat recovery*) dan Adapun usaha-usaha untuk menjerat korporasi sebagai subjek dalam perkara korupsi dengan menggunakan pendekatan sistem hukum L.Friedman yakni terkait substansi atau aturan terkait korporasi harus jelas dan detail, kedua terkait dengan struktur, yakni harus ada komunikasi antara aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum yakni *political will* dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Korupsi, Korporasi, ekstra ordinary crime

LATAR BELAKANG

lebih kurang 32 tahun rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, akhirnya berhasil ditumbangkan oleh sebuah kekuatan besar rakyat mayoritas dimotori oleh kalangan mahasiswa. Akumulasi kekecewaan massa rakyat tersebut juga dilatari oleh buruknya kondisi perekonomian nasional dan penegakan hukum yang carut marut, sehingga memaksa segenap elemen bangsa menuntut adanya perubahan disegala lini kehidupan negara, khususnya di bidang politik, ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Segeralah tonggak reformasi berdiri, sebuah semangat baru untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang telah lama diabaikan oleh penguasa orde baru.

Semangat pembaruan (perubahan melalui jalur reformasi) telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk berupaya menata kehidupan bernegara untuk lebih baik dalam segala aspek. Semangat pembaharuan tersebut termanifestasi dalam beberapa pilar atau agenda reformasi, salah satu diantaranya yang paling menjadi prioritas utama adalah adanya kamauan kuat (*political will*) untuk menegakkan supremasi hukum, demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean*

government) dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Silih bergantinya kepemimpinan nasional ternyata tidak pernah lepas dari maraknya praktek tindak pidana korupsi di segala lini kehidupan negara baik pada pemerintahan era Soekarno (orde lama), Soeharto (orde baru), Gusdur dan Megawati hingga pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla maupun Susilo Bambang Yudoyono-Budiono, percepatan pemberantasan korupsi bahkan telah menjadi agenda yang paling mendesak untuk dituntaskan. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan (pembaharuan hukum) dan lembaga hukum yang baru, justru tidak mampu meminimalisir maraknya praktek tindak pidana korupsi.

Lima belas tahun sudah era reformasi berjalan. Pertanyaan mendasar yang mesti terjawab adalah apakah telah ada perubahan yang signifikan dan mendasar dirasakan bangsa-negara ini, terutama di bidang penegakan supremasi hukum; pemberantasan praktek korupsi. Tanpa bermaksud memojokkan model perubahan melalui jalur reformasi, ternyata di satu sisi telah banyak komponen masyarakat Indonesia justru semakin kecewa dengan reformasi saat ini. Apalagi akhri-akhir ini persoalan korupsi menjadi berita yang ramai di bicarakan baik melalui media

massa maupun elektronik seperti kasus bank century, kasus wisma atlet, kasus simulator SIM. Demokratisasi yang justru terjadi adalah rekonsolidasi kekuatan-kekuatan lama yang berkarakter otoritarian.

Perubahan melalui reformasi di sini yang dikhawatirkan adalah munculnya kembali ‘*orang-orang lama*’ yang berwatak korup untuk berkuasa dalam struktur pemerintahan, yang niscaya berbeda dengan model perubahan melalui revolusi yang secara riil menuntut perubahan yang tepat dan mendasar di segala lini kehidupan Negara, di mana orang-orang lama yang bermental korup dibersihkan dari sistem pemerintahan. Tentunya yang paling menentukan adalah fakta dan dinamika kesejahteraan dari perjalanan bangsa-negara Indonesia. Dinamika era reformasi di satu sisi tetap berjalan dengan semangat pembaharuan, meski dalam perjalanannya banyak mengalami hambatan dan kemunduran yang sangat memprihatinkan. Terutama tiada hentinya hingga saat ini mendengar berita tentang maraknya praktek korupsi.

Menurut data yang ditemukan oleh Transparency International yang meneliti soal perilaku korupsi, dari tahun ke tahun selalu menempatkan Indonesia di urutan teratas sebagai negara terkorup nomor satu untuk kawasan Asia Tenggara, di urutan

kedua setelah Pakistan untuk kawasan Asia, untuk dunia, Indonesia sebagai negara terkorup nomor tujuh. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap lingkungan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Izin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintahan sampai proses peegakan hukum. Sangat disayangkan karena kian hari gejala dan praktek korupsi tersebut semakin ramai diberitakan oleh beberapa media massa yang fatalnya banyak terjadi di lembaga pemerintahan.¹Persoalan ini belum lagi menyangkut tentang buruknya perwajahan dan pencitraan kinerja lembaga penegak hukum yang kurang mampu memberikan rasa keadilan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa semua warga Negara berstatus sama di depan hukum (*equality before the law*), tanpa memandang status sosial, suku, ras agama dll.

Namun cukup ironi lagi menengok fakta terkait beberapa kasus yang di tangani lembaga penegak hokum baik (Kepolisian, KPK, Jaksa, Kehakiman) , dalam penanganannya korupsi sangat jarang menjerat korporasi, padahal hal tersebut sejalan dengan prinsip *cost and*

¹ Artidjo alkostar, *Korupsi politik di Negara modern*, (Yogyakarta : FH UII press, 2008), hlm .120.

benefit pinciple yakni biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan korupsi harus seimbang dengan hasil dalam penanganan korupsi, dan fakta yang terjadi prinsip tersebut sangat jauh dari harapan, apalagi dengan adanya istilah uang pengganti yang hanya mengganti kerugian negara, sedangkan biaya perkaranya semua ditanggung oleh negara, sekalipun memang itu adalah kewajiban negara terkait dengan hukum publik, tetapi secara ekonomi tidak sejalan dengan prinsip cost and benefit. Olehnya itu salahsatu solusi adalah harus menjerat korporasi, dimana pengaturan tentang korporasi sangat jelas dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi, di sebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 2 yaitu : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi.²

Berdasarkan hal tersebut para penegak hukum dapat menjerat korporasi, olehnya itu dibutuhkan political will (kemauan politik), serta ada perubahan paradigm hokum yang berdasarkan keadilan, kepastian hokum dan

kemanfaatan, hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo.

*“Memang, kapan pun keadilan selalu merupakan bagian dari pondasi masyarakat, mengabaikan keadilan menyebabkan runtuhnya masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sehat manakala ia mampu membuat perhitungan yang baik dengan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat, setidaknya kenyataan tentang ketidakadilan bisa secara jujur diangkat ke permukaan. Pengetahuan publik tentang ketidakadilan bisa mengurangi rasa sakit masyarakat yang menjadi korban”.*³

Namun tentunya yang lebih bertanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah lembaga penegak hukum itu sendiri sebagai pihak yang telah diberikan wewenang oleh hukum dan undang-undang, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, advokat serta komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya. Penulis dalam hal ini, ingin mengetahui bagaimana problematika korporasi dalam penegakan Hukum serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjerat Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi dan tujuan penulisan ini ingin mengetahui persoalan yang terkait dengan masalah seputar

² Ermansyah djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*, cetakan II(Jakarta : Sinar grafika) hlm. 87.

³ *Ibid.*, hlm.135.

Korporasi dapat atau tidak untuk dijerat sebagai subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi serta mengetahui dan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk menjerat Korporasi dengan menggunakan teori system Hukum L.W Friedman yang membagi atas tiga bagian yaitu, substansi, struktur dan Kultur atau budaya Hukum.

METODE PENULISAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁴ Terutama yang berkaitan dengan Korporasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis terkait masalah Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder yakni data yang tidak bersumber dari orang tapi dari data-data, buku dan menggunakan bahan hukum primer yakni dari peraturan perundangan-undangan; lalu *kedua* bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen-

dokumen, literature maupun sumber bacaan lainnya yang dipandang relevan dengan penulisan; dan *ketiga* Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui cara:

Studi Kepustakaan, Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, transkrip, buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan pustaka atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dijawab.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta doktrin yang kemudian akan dianalisis. Kemudian sebagai langkah berikut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 57.

PEMBAHASAN

1. Problematika Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang perdata, sebagai badan hukum (*rechtsperson*) atau yang dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporasi*.⁵

Beberapa pengertian tentang korporasi antara lain, seperti pendapat A.Z abidin bahwa:

“Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hokum untuk tujuan tertentu”⁶

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro memeberi batasan bahwa:

“Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”⁷

Senada dengan pendapat tersebut diatas yaitu sebagaimana dikemukakan

oleh Utrecht dan M. Soleh Djindang yang mengungkapkan bahwa :

“Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personofikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.”⁸

Dari pengertian tentang korporasi tersebut dapat disimpulkan betapa luasnya pengertian korporasi, olehnya itu kita harus membatasinya sebagaimana disebutkan oleh subekti dan tjitrosudiro bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Perseroan terbatas merupakan penggabungan kata dari “perseroaan” yang mempunyai arti dan menunjukkan pada modalnya yang terdiri atas saham, sedangkan kata “terbatas “ mengandung arti yang menunjukkan pada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan miliknya.⁹

Dimana ada beberapa unsur-unsur badan hukum yaitu : *pertama*, Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. *Kedua*, Hak dan

⁵ Edi yunara, *korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi*, (Bandung: Citra aditya bakti,2005), hlm. 9.

⁶ *Ibid*, hlm 9

⁷ *Ibid*, hlm 9

⁸ *Ibid*, hlm 9

⁹ *Ibid*, hlm 19

kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. *Ketiga*, Organisasi yang teratur. *Keempat*, Memiliki hubungan hukum sendiri dan terakhir Mempunyai tujuan sendiri, dalam perseroan biasanya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, yaitu tujuan utamanya untuk memperoleh untung.¹⁰

Secara umum badan hukum (*recht persoon*), dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu pertama badan hukum publik, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak, contohnya: Negara Republik Indonesia, PEMDA, dll. Kedua badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil dan perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dll.¹¹

Namun cukup ironi, ada banyak kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan korupsi tapi sangat jarang menjerat korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, ada beberapa problema yang terkait dengan masalah korporasi dapat ditinjau dari tahap formulasinya, yaitu tahap penegakan

hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pada penagadilan. Tahap terakhir adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi¹² pada makalah ini problema yang menjadi perhatian adalah pada tahap formulasi dan aplikasi hal ini pula dikaitkan dengan pendekatan sistem hukum L.Friedman, baik secara substansi, struktur serta budaya hukum.

Persoalan yang muncul secara substansi atau berhubungan dengan masalah aturan adalah tidak ada batasan yang jelas tentang korporasi yang sifatnya privat dan sifatnya publik, begitupula tentang kriteria kapan korporasi dapat melakukan tindak pidana, kapan dikatakan sebagai kebijakan korporasi atau kebijakan pengurusnya, hal ini tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang korupsi berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana pencucian uang (TPPU) pasal 6 ayat 2, dimana diatur secara detail kapan itu merupakan kebijakan korporasi,

¹⁰ Ibid, hlm 17-18

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok badan hukum*, (Jakarta:CV. Muliasari, 2002), hlm. 12-13.

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung:Nusa media, 2013), hlm. 111.

misalnya diperintahkan oleh pengendali korporasi, korupsi itu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan korporasi serta memberi manfaat bagi korporasi.

Selain itu terkait dengan persolan sanksi pada pasal 20 ayat 7, dimana pidananya tidak maksimal karena hanya pidana maksimum ditambah 1/3, begitu pula dalam pasal 18, dimana hanya ada penutupan operasional maksimum 1 tahun, jadi disini tidak ada pembubaran korporasi berbeda dengan Undang-undang Tindak Pidana pencucian uang dalam pasal 7 disebutkan dapat dibubarkannya korporasi, begitupula tidak ada pengaturan khusus jika korporasi dijatuhi denda berbeda dengan orang atau person jika tidak bisa membayar denda maka bisa diganti dengan kurungan serta juga berkaitan dengan pertanggungjawaban yang tidak jelas pengaturannya kepada korporasi atau pengurusnya.¹³

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban dapat diidentifikasi beberapa teori dan sistem pertanggungjawaban yang bisa diadopsi dan diakomodasi untuk menjerat korporasi yaitu, adapun sistim pertanggungjawaban dalam tindak pidana dikenal beberapa pertanggungjawaban yaitu : *pertama*,

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. *Kedua*, Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab dan terakhir, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.¹⁴

Selain itu dikenal juga beberapa teori yang membahas tentang pertanggung jawaban korporasi yaitu: *pertama*, *Stict liability* yaitu pertanggung jawaban pidana korporasi tanpa melihat kesalahannya, seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Kedua*, *Vicarious* yaitu pertanggung jawaban pengganti, disini badan hukum bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut, seperti dalam delik pers.

Ketiga, Doktrin identifikasi yakni seorang tertentu dalam sebuah badan hukum dianggap sebagai “*directing mind*” yang mana perbuatan dan kesalahan para induvidu itu dikaitkan dengan badan hukum.

Keempat, Teori agregasi yakni pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan kapada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang

¹³ Abdul kholiq, *Penal dan non-penal policy tindak pidana korupsi*, disampaikan pada perkuliahan , UII, 23//8/2014

¹⁴ Ibid, hlm 28

mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Kelima, Ajaran *coorporate culture* model atau model budaya kerja yaitu fokus pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut korporasi bisa juga dijerat dalam perkara tindak pidana korupsi, apalagi hal tersebut diatur dan mendapat legitimasi dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, seperti dalam pasal 20 disebutkan : *pertama*, Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. *Kedua*, Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili pengurusnya.¹⁶

Secara sosiologis bahwa perilaku koruptif yang merugikan keuangan dan

perekonomian negara, ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*), olehnya itu korporasi patut diterima sebagai subjek tindak pidana korupsi¹⁷.

Secara struktur atau kelembagaan yang bermasalah dalam penegakan hukum terkait masalah korupsi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum itu sendiri sehingga yang terjadi kemudian adalah adanya arogansi kelembagaan seperti kasus cicak Vs Buaya jilid I dan II, dan implikasi yang terjadi adalah kurang maksimalnya penegakan hukum terkait korupsi apalagi untuk menjerat korporasi, selai itu secara culture atau budaya adalah tidak adanya ideolog aparat serta integritasnya untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi.

2. Usaha-usaha dalam menjerat korporasi

Salah satu penanganannya menurut L.M Friedman adalah pembangunan sistim hukum meliputi tiga komponen yakni substansi (materi) hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written*

¹⁵ Oemar Edy.s, *Teori pertanggungjawaban korporasi, seminar tentang pertanggungjawaban korporasi*, UGM, 23/9/2013

¹⁶ Djaja, *op.cit* hlm 87

¹⁷ Elwi Danil, *Korupsi konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.110-111.

law) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga masyarakat, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.

Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk, meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-

praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut mengutip pandangan L.M Friedman maka dalam rangka penegakan hukum khususnya berkaitan dengan masalah korporasi dalam tindak pidana korupsi maka ketiga hal tersebut diatas harus dipahami dan dijalankan secara komperhensif untuk bisa menjerat korporasi, menurut penulis usaha-usaha yang harus ditempuh meliputi ke-tiga aspek tersebut yakni bukan hanya fokus pada masalah substansinya, tapi juga masalah struktur serta masalah budaya hukumnya, olehnya itu penulis menganalisis ketiga sub-sistem tersebut yaitu:

2.1 Secara Substansi

Secara substansi terkait dengan persoalan korporasi yang diatur dalam Undang-undang korupsi No.31 tahun 1999 ada beberapa kelemahan sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan persoalan korupsi, sekalipun subjek terkait korporasi sudah diakui yakni pasal 20 ayat 1 “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh dan atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada

¹⁸Rusdin Tompo, *Ayo lawan korupsi*, Makassar:

LBH-P-21,2005, hal 44-46

korporasi dan pengurusnya” hal tersebut menjadi landasan bahwa korporasi diakui sebagai subjek dalam tindak pidana namun persoalan yang timbul secara substansi bahwa pengaturan terkait korporasi dalam Undang-undang ini masih terdapat kelemahan dan tidak diatur secara detail, adapun persoalan yang muncul yaitu: misalnya dalam pasal 20 ini tidak dijelaskan siapakah yang termasuk pengurus, begitu pula dalam pasal 20 ayat 7 bahwa pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 begitu pula dalam pasal 18 bahwa perampasan harta hasil korupsi, pembayaran uang pengganti kerugian serta penutup operasioanal korporasi maksimum 1 tahun, jadi dalam hal ini tidak ada pembubaran korporasi.¹⁹

Terkait dengan persoalan tersebut, maka fokusnya adalah masalah aturan, olehnya itu hal yang mesti jadi perhatian terkait dengan substansi/aturan ini adalah : *pertama*, Harusnya pengaturan terkait korporasi diatur secara detail dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, supaya ada panduan bagi para penegak hukum dalam penanganan korupsi atau di buatkan undang-Undang tersendiri yang secara detail mengatur pidana bagi korporasi, seperti masalah badan hukum

privat dan publik yang masih belum jelas batasannya, misalnya korupsi yang melibatkan badan hukum publik. Contoh: kasus asuransi gate, kasus banggar.

Selain itu tidak ada kriteria yang jelas kapan korporasi dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, serta tidak ada kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi terkait dengan kebijakan yang diambil, yang mana yang merupakan kebijakan korporasi atau badan hukum juga yang bermasalah Dalam penanganan masalah korporasi adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dibuat pedoman bagi penyidik, penuntut umum, serta Hakim agar ada persepsi yang sama dalam penangan korupsi yang melibatkan korporasi.

Kedua, Dalam penanganan korporasi yang berhubungan dengan masalah korupsi mestinya juga menerapkan pembuktiaan terbalik yang mana beban pembuktian diserahkan pada terdakwa untuk membuktikan bersalah atau tidak, Mengenai pembuktian terbalik ini Rektor UIN Syarif Hidayatullah – Komaruddin Hidayat dalam menilai asas pembuktian terbalik adalah upaya yang paling memungkinkan untuk menekan korupsi di Indonesia kekayaan pegawai yang didapat seharusnya disita oleh negara, pembuktian terbalik ini terutama diberlakukan bagi presiden, wakil presiden, menteri,

¹⁹ Abdul kholiq, Penal dan non-penal policy tindak pidana korupsi, disampaikan pada perkuliahan , UII, 23//8/2014

pimpinan BUMN, kepala Polri, Jaksa, Ketua MA dan pejabat strategis lainnya. Jadi kalau pejabat memiliki rumah mewah, mobil dan kekayaan lainnya mereka harus siap menjelaskan dari mana mereka mendapatkan harta itu, jika pejabat tidak bisa menjelaskan sumber sah dari kekayaan mereka, ada kemungkinan kekayaan itu berasal dari korupsi, gratifikasi, atau suap, menurutnya harus disita oleh negara.²⁰

Ketiga, Memberikan kewenangan yang jelas kepada KPK untuk menangani dan konsen pada korporasi dan harus mendapat legitimasi dalam Undang-undang, baik pada tahap penyidikan sampai tahap penuntutan.

Keempat, Selain itu dalam melakukan perubahan dalam undang-undang terkait dengan sanksi pidana harus ada pengaturan secara tegas untuk mengakomodasi sanksi pembubaran terkait dengan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, selain itu sanksi denda harus ditingkatkan dari minimal 200 juta dan maksimal 1 Milyar menjadi minimal 1 milyar seperti halnya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) . olehnya itu hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah dengan melakukan pembaharuan terkait dengan

rumusan sanksi pidana dalam perkara korupsi.

2.2 Dari segi stuktur

Terkait dengan masalah struktur atau lembaga yang menyisahkan berbagai problem seperti kasus cicak Vs buaya jilid I dan II, rebutan lahan basah sehingga timbul arogansi kelembagaan, olehnya itu ada beberapa tawaran penulis untuk menjerat korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi yaitu: *pertama*, Para aparat penegak hukum harus mengintensifkan komunikasi serta kerjasama terkait dengan masalah korupsi, khususnya masalah korporasi, sehingga tidak timbul arogansi kelembagaan.

Kedua, Dalam penanganan korupsi, mestinya diintensifkan masalah pengawasan terhadap penegak hukum, baik secara internal yakni pengawasan dalam lembaga itu sendiri, serta pengawasan secara eksternal, seperti pengawasan dari lembaga lain seperti DPR, Presiden, masyarakat, dll.

Ketiga, Membuka akses lembaga untuk menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat. Dan terakhir Pemerintah harus menggalang kerjasama dengan media dalam mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter berintegritas. Termasuk melalui berbagai media kreatif.

²⁰ Komaruddin Hidayat, "pembuktian terbalik", Kompas, (5 April 2017):1

2.3 Dari segi Budaya hukum

Terkait dengan budaya hukum disini, penulis akan menganalisisnya baik secara internal yakni budaya hukum aparat penegak hukum, maupun budaya hukum eksternal yakni budaya hukum masyarakat, olehnya itu ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk mendukung politik hukum terkait dengan masalah korupsi, khususnya tentang korporasi, yaitu: *pertama*, Mestinya masyarakat dan semua pihak mempunyai peran serta untuk melaporkan atau memberi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi.

Kedua, Para penegak hukum dituntut untuk meningkatkan kompetensi serta integritas dalam penanganan masalah korupsi. *Ketiga*, Pemerintah harusnya aktif untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait masalah korupsi, dimana untuk tingkat pelajar masalah korupsi ini dimasukkan sebagai kurikulum, agar masalah korupsi bisa dipahami sejak dini oleh generasi bangsa, seperti adanya kantin kejujuran.

Keempat, Pemerintah harus aktif juga untuk melakukan sosialisasi terkait dengan masalah korupsi secara komperhensif, meliputi dampak, cara melaporkan dll.

Kelima, Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upaya

pemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO, CBO).²¹ Dan terakhir adalah Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk penegak hukum dan para stake holder lainnya perlu terus dilakukan untuk suksesnya pelaksanaan ketentuan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain hal-hal diatas, yang terpenting aparat penegak hukum harus mempunyai paradigma serta ideologi yang bisa tercipta dari nilai-nilai lokal seperti budaya *siri na' pacce* dari Makassar, dimana budaya ini mirip dengan budaya malu yang ada dan diadopsi di Jepang, dimana budaya **Siri' Na Pacce**. Secara lafdzhiyah **Siri'** berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan **Pacce** atau dalam bahasa Bugis disebut **Pesse** yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Kata *Siri'*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. Sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Dengan adanya falsafah dan ideologi *Siri' na*

²¹ Marwan Effendy, *Strategi Penanggulangan Korupsi secara Integral dan Sistemik*, disampaikan dalam acara temu nasional komunitas masyarakat sriwijaya, Yogyakarta, 9 Juni 2012, hlm. 30.

pacce/pesse, maka keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka menjadi kuat, baik sesama suku maupun dengan suku yang lain.²²

Dengan diakomodasinya budaya siri na' pacce ini sebagai sebuah ideologi, akan terlahir sosok yang memiliki integritas yakni perilaku aparat yang mencerminkan sikap bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik serta taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. kedua, adalah profesional yakni perilaku aparat yang mencerminkan kemampuan serta kompetensi, sikap bertanggungjawab, disiplin. Ketiga, yakni keteladanan yakni sikap dan perilaku pimpinan yang menjadi teladan, konsisten, adil, berjiwa besar dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, dimana aspek-aspek kemanusiaan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan harus ada komunikasi dengan bawahan.²³

Selain itu perilaku aparat akan diwarnai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya siri na' pacce yaitu: reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani dan konstruktif. Dan

nilai-nilai etis siri' na pacce terdapat nilai-nilai yang meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, jujur, bijak, rendah hati, sopan, cinta dan empati. Dengan adanya ideologi siri na' pacce akan melahirkan aparat penegak hukum yang memiliki keberanian serta ketegasan tetapi tetap bijak dengan memiliki empati terhadap kondisi masyarakat, sehingga akan terlahir masyarakat yang sejahtera.serta berani melakukan pembebasan dari tradisi berpikir dan bertindak yang bersifat legal-positivistik, sehingga menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat, dan ending dari adanya ideologi tersebut adalah keberanian untuk menyeret korporasi.

KESIMPULAN

Ada kesimpulan adalah: *pertama*, Dalam perkara korupsi sudah saatnya menjerat korporasi, dimana dalam perkara korupsi banyak melibatkan korporasi, karena salahsatu tujuan dari penanganan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara (assat recovery).

Kedua, Adapun usaha-usaha untuk menjerat korporasi sebagai subjek dalam perkara korupsi dengan menggunakan pendekatan sistem hukum L.Friedman yakni terkait substansi atau aturan terkait korporasi harus jelas dan detail, kedua terkait dengan struktur, yakni harus ada komunikasi antara aparat penegak hukum,

²²Fairuzel Said .” masalah siri na'pacce”.
<http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/>

Diakses 8 november 2013.

²³ Suwarni, *Reformasi Ke-Polisian*, (Yogyakarta: UII Press, 2010) hlm. 38

dan yang terakhir adalah budaya hukum yakni political will dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSATAKA

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi politik di Negara modern*. Yogyakarta : FH UII press, 2008.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas korupsi bersama KPK* . Jakarta : Sinar grafika.
- Danil, Elwil. *Korupsi konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik hukum Pidana*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok badan hukum*. Jakarta: CV. Muliasari, 2002.
- Suwarni. *Reformasi Ke-Polisian*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Tompo, Rusdin. *Ayo lawan korupsi*. Makassar: LBH-P-21, 2005.
- Yunara, Edi. *korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Citra aditya bakti, 2005.
- kholiq, Abdul. *Penal dan non-penal policy tindak pidana korupsi*. disampaikan pada perkuliahan , UII, 23/8/2014
- Edy.s, Oemar. *Teori pertanggungjawaban korporasi*, seminar tentang pertanggungjawaban korporasi, UGM, 23/9/2013
- Effendy, Marwan. *Strategi Penanggulangan Korupsi secara Integral dan Sistemik*, disampaikan dalam acara temu nasional komunitas masyarakat sriwijaya, Yogyakarta, 9 Juni 2012
- Komaruddin Hidayat, Komaruddin, “pembuktian terbalik”, Kompas, (5 April 2017):1
- Said, Fairuzel .” masalah siri na’pacce”. <http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/>, Diakses 8 november 2013.